



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu Di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tindakan untuk menyelenggarakan hibah dan bantuan sosial yang mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelapor dan pertanggungjawaban.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dana anggaran OPD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus atau dapat secara terus menerus dalam kondisi tertentu dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan evaluasi penerima bantuan pendidikan.
21. Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berupa bantuan sosial, berupa uang khusus Mahasiswa Tidak Mampu.
22. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi resiko sosial dan mencegah terjadinya mahasiswa tidak mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya, penerima bantuan sosial mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang aktif kuliah dan berada di Provinsi Riau.
23. Bantuan Sosial Pendidikan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada mahasiswa penduduk Kuantan Singingi yang diperuntukkan sebagai bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan lainnya.
24. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang mengalami keadaan dimana terjadi pada orang

tua/walinya yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan keluarganya dan/atau dirinya, yang dimana orang tua/walinya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi atau survey lapangan (by name : by address) berdasarkan berita acara dari pihak Lurah/Kepala Desa diketahui Camat.

25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi social, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
26. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
27. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PPN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
28. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan verifikasi terhadap bantuan sosial pendidikan mahasiswa tidak mampu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengurangi resiko sosial dan mencegah terjadinya mahasiswa tidak mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya, penerima bantuan sosial mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang aktif kuliah.
 - b. menunjang Program Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi agar mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani

kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi ketentuan dasar.

BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengumumkan informasi Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuansing.com> atau secara manual dan tembusannya disampaikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di Provinsi Riau, Kuantan Singingi.
- (2) Masing-masing Perguruan Tinggi menyampaikan informasi Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu kepada mahasiswa yang ada di Perguruan Tingginya.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menghimpun/kompilasi daftar nama calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu untuk dilakukan evaluasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan).
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengirimkan nama-nama calon penerima bantuan yang dinyatakan lulus evaluasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan) secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuansing.com> dan tembusan Perguruan Tinggi masing-masing calon penerima bantuan serta akan melakukan survey lapangan (by name : by address) ke alamat masing-masing calon penerima bantuan berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 4

Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan administratif menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. proposal harus memuat ketentuan sebagai berikut :
1. membuat surat permohonan bantuan sosial yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, ditandatangani dan bermeterai 10000 dan diketahui oleh Desa/Lurah dan Camat setempat; (format terlampir), dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a) latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakan kegiatan dan diajukannya sesuai usulan bantuan sosial.
 - b) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - c) rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Camat;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Camat;
 4. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi masing-masing;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 6. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (meterai 10000), asli dan fotokopi, (format terlampir);
 7. Menandatangani Pakta Integritas (materai 10000), format terlampir;
 8. Surat Pernyataan keaslian dan keabsahan data (materai 10000), asli dan fotokopi, (format terlampir);
 9. Surat Pernyataan tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari pihak lain dalam tahun yang sama yang disahkan Pimpinan Perguruan Tinggi, (format terlampir);
 10. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa orang tua/wali dari Mahasiswa tersebut adalah benar tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

11. Fotokopi rekening tabungan Bank atas nama yang bersangkutan;
12. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
13. Proposal dijilid rapi dengan warna sampul :
 1. S-1 Warna Kuning
 2. D-3 Warna Biru
14. Proposal dijilid dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli dikirim ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan 1 (satu) fotokopi untuk arsip pada yang bersangkutan.

BAB IV EVALUASI DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan seleksi melalui evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi aspek legalitas yaitu dengan meneliti kebenaran dan keberadaan calon penerima bantuan sosial;
 - b. Evaluasi aspek administratif yaitu dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen proposal pengajuan bantuan sosial;
 - c. Evaluasi aspek substansi, kewajaran dan kepatutan yaitu : dengan meneliti kesesuaian permohonan dengan program Pemerintah Daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih serta kewajaran dari permohonan tersebut;
- (2) Tim Verifikasi meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen administrasi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- (3) Apabila dari hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka surat permohonan serta dokumen proposalnya tidak akan dikembalikan kepada pemohon dan akan menjadi dokumen di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengirimkan nama-nama calon penerima bantuan yang dinyatakan lulus verifikasi administratif (kelengkapan dokumen persyaratan) oleh Tim Verifikasi secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuansing.com> dan tembusan disampaikan ke Perguruan Tinggi masing-masing calon penerima bantuan, selanjutnya Tim Evaluasi akan melakukan survey lapangan calon penerima bantuan.
- (5) Mahasiswa calon penerima bantuan mempersiapkan seluruh dokumentasi persyaratan ASLI (evaluasi aspek legalitas) sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga (KK) asli;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
 - c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli; dan
- (6) Tim Verifikasi menghimpun data hasil evaluasi administratif dan survey lapangan (by name : by address) ke dalam Berita Acara Hasil Evaluasi yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Pemohon.
- (7) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi menerbitkan Surat Rekomendasi berisi daftar nominatif calon penerima bantuan dan besaran bantuan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (8) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan kepada Bupati Kuantan Singingi atas Rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Rekomendasi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Surat Pertimbangan Rekomendas dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjadi dasar pencantuman alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) yang berisi Daftar Nama dan alamat penerima belanja sosial beserta besarnya.
- (10) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu berupa uang, dan Surat Keputusan tersebut merupakan Dasar Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial.

- (11) Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu akan diumumkan secara online melalui website <https://bagiankesrasetdakuantansing.com> dan tembusannya disampaikan ke Perguruan Tinggi masing-masing.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu dan syarat-syarat pencairan kepada Perguruan Tinggi untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap nama-nama mahasiswa yang sudah ditetapkan dan sekaligus meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau Perguruan Tinggi menghimpun syarat-syarat pencairan dari mahasiswanya yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, berupa :
- a. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (bermeterai 10.000) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing; (format terlampir);
 - b. Fotokopi KTP atas nama penerima bantuan yang masih aktif.
 - c. Fotokopi legalisir Rekening Bank atas nama penerima bantuan yang masih aktif dan sudah divalidasi oleh pihak bank;
 - d. Surat Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang menyatakan masih aktif kuliah pada saat pencairan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;

- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (bemeterai 10.000) yang ditandatangani penerima bantuan; (format terlampir).
 - f. Pakta Integritas (bermeterai 10.000 yang ditandatangani penerima bantuan; (format terlampir).
- (3) Dokumen-dokumen persyaratan pencairan yang telah dibuat dan disampaikan oleh mahasiswa kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan daftar nama-nama yang dana bantuannya sudah disalurkan kepada penerima bantuan ke masing-masing perguruan Tinggi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu. Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila terdapat penggunaan bantuan tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Mahasiswa penerima bantuan wajib menggunakan bantuan uang yang diterimanya sesuai dengan peruntukan.
- (2) Mahasiswa penerima bantuan dilarang mengalihkan bantuan uang yang diterima kepada orang lain.

- (3) Mahasiswa penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan yang diterima.
- (4) Mahasiswa penerima bantuan wajib menyimpan bukti pengeluaran atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya sesuai dengan usulan proposal yang sudah disetujui. Bukti pengeluaran penggunaan dana harus tercatat dalam masa Tahun Anggaran saat penerimaan dana.
- (5) Mahasiswa penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika menggunakan bantuan uang tidak sesuai dengan usulan yang disetujui.
- (6) Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan uang yang diterimanya kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; (format terlampir).
- (7) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan uang bantuan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:
 - a. Kwitansi pembayaran dan/atau bukti pengeluaran sesuai dengan usulan proposal yang sudah disetujui;
 - b. Fotokopi Surat Permohonan pencairan dana bantuan;
 - c. Rincian Penggunaan dana bantuan; (format terlampir).
- (8) Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Perguruan Tinggi masing-masing.
- (9) Laporan Pertanggungjawaban harus diterima Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 Juli 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 32



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWAN NAZIF, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19680226 199503 1 003